



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PRESIDEN UNTUK
PERMOHONAN 203/PUU-XXIII/2025
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Presiden untuk Permohonan 203/PUU-XXIII/2025 (VIII)

**Kamis, 7 Mei 2026, Pukul 10.29 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prusbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Roni Septian
2. Yudi Kurnia

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025, 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni Shi
3. Mulya Sarmono
4. Rossy Ryan Kartini Gultom

C. DPR:

1. Adjie Jalu
2. Reza Azhari

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Gaduk Agus Supriyadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Rehobot Putra Anugrah | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Dwiman Akhmad Firdaus | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Badrus Zaman Al Fikri | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. Arijna Nurin Sofia | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. Ni Putu Ayu Nikhita Kartika | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Ni Gusti Kartika Ayumi | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 10. Henri Wiradly Hutahaeon | (Kementerian ATR/BPN) |
| 11. Fanji Ferdiansyah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 12. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 14. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 15. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 16. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 17. Indra Zakariya Rayusman | (Kementerian Pertanian) |
| 18. Agatha Celia Disfirela | (Kementerian Pertanian) |
| 19. Muhammad Syaifuddin Abdurrohlim | (Kementerian Pertanian) |
| 20. Armilawati Razak | (Kementerian Pertanian) |
| 21. Marlisa Maharani | (Kementerian Pertanian) |
| 22. Indah Sulistio Rini | (Kementerian Pertanian) |

23. Lutu Dwi Prastanta
24. Gilang Pramudia

(Kementerian Pertanian)
(Kementerian Pertanian)

E. Ahli dari Pemerintah:

Ima Mayasari

F. Saksi dari Pemerintah:

Kadirin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan dua Permohonan sekaligus, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:13]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:15]

Assalamualaikum wr. wb. Kami hadir Kuasa Hukum 203 dan 213, Mulya Sarmono, saya Dhona El Furqon, Lalu Akhmad Laduni, dan Rossy Kartini Gultom.

Kemudian, Para Prinsipal 203 tidak hadir, 213 jadi pengunjung di atas karena membawa para korwil-korwil dari daerah.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Bawa suporter, ya.

Silakan, dari DPR, diperkenalkan!

6. DPR: REZA AZHARI [01:45]

Baik, izin, Yang Mulia. Kami dari Badan Keahlian DPR, hadir pagi ini saya Reza Azhari dan rekan saya, Adjie Jalu.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Baik.
Dari Pemerintah atau Presiden?

8. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Dari Pemerintah yang mewakili ada dari empat kementerian, Yang Mulia. Yang pertama, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak I Ketut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi), kemudian Rebot Putra Anugrah.

Lalu kemudian, dari Kementerian ATR/BPN yang mewakili adalah Bapak Henri Wiradly Hutahaean.

Kemudian, dari Kementerian Pertanian, hadir Bapak Indra Zakariya Rayusman (Kepala Biro Hukum).

Kemudian, dari Kementerian Hukum, hadir saya Rahadhi Aji (Kepala Subdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian) dan rekan saya Tiopan Benny Sitorus.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemerintah atau Presiden untuk Permohonan Nomor 203. Hadir Ahli Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., dan Saksi Kadirin.

Untuk Ahli dan Saksi, supaya ke depan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, agamanya semuanya Islam. Pak Kadirin, silakan maju ke depan. Dan lafal sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli terlebih dahulu ya, Saudari Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [03:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:58]

Kemudian, untuk Saksi, Bapak Kadirin, ikuti lafal sumpah Saksi akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [04:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:22]

Saya kembalikan, Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi. Atau Ahli dulu, langsung ke podium. Silakan berikan keterangan, waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [04:51]

Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya, Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H, dosen tetap pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis dari sudut pandang keilmuan hukum dan kebijakan publik dalam rangka pengujian materiil Perkara Registrasi Nomor 203/PUU-XXIII/2025 yang meliputi satu, peletakan Proyek Strategis Nasional atau PSN sebagai open legal policy. Dalam perspektif Thomas Dye, public policy is whatever government choose to do or not to do. Kebijakan publik di sini dipahami sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga setiap penetapan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil pilihan politik yang mengandung tujuan, kepentingan,

dan konsekuensi tertentu. Pilihan tersebut tercermin dalam berbagai fungsi pemerintah mulai dari mengatur konflik dalam masyarakat, mengorganisasi masyarakat dalam menghadapi dinamika eksternal, mendistribusikan manfaat dan layanan kepada publik, hingga menarik sumber daya melalui pajak. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi mengatur perilaku dan mengelola birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen distribusi dan ekstraksi sumber daya secara simultan yang menegaskan bahwa setiap kebijakan merupakan bentuk intervensi negara yang dirancang untuk mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik secara luas.

Dalam perkembangan modern, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Hampir tidak ada persoalan publik yang tidak menuntut kehadiran negara melalui kebijakan yang solutif. Konsekuensinya, cakupan kebijakan publik menjadi semakin luas dan kompleks mencakup hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk pembangunan infrastruktur, investasi, dan transformasi ekonomi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dalam merancang kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara cepat dan efektif.

Jika dikaitkan dengan pendekatan *policy design*, setiap kebijakan termasuk penetapan PSN merupakan hasil perancangan yang secara sadar mengintegrasikan tujuan, instrumen, dan nilai atau *value*, serta mekanisme intervensi yang digunakan negara dalam pandangan Guy Peters. Dalam konteks ini, peletakan PSN sebagai *open legal policy*, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang diskresi pembentuk undang-undang, melainkan sebagai konstruksi desain kebijakan yang memiliki dasar rasional terukur dan berorientasi pada pencapaian tujuan nasional. Lebih lanjut, penempatan PSN sebagai *open legal policy* menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah dinamika ekonomi dan globalisasi. Tidak semua kebijakan strategis dapat dirumuskan secara rigid dalam norma yang bersifat limitatif, sehingga ruang kebijakan terbuka menjadi instrumen yang memungkinkan Pemerintah bertindak cepat dan tepat sasaran. Dalam rangka ini, PSN mencerminkan pilihan kebijakan yang secara konstitusional dibenarkan sepanjang tetap berada di dalam koridor prinsip dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus memperkuat peran negara dalam mengarahkan pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, open legal policy bukanlah ruang tanpa batas, melainkan mekanisme yang memberikan fleksibilitas dengan tetap mensyaratkan akuntabilitas, transparansi, dan justifikasi. Justru melalui pendekatan ini, Pemerintah memiliki legitimasi untuk menetapkan prioritas pembangunan secara efektif tanpa terhambat oleh kekakuan normatif, sehingga tujuan kepentingan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi dapat diwujudkan secara lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan.

Kerangka proses pembuatan kebijakan tersebut semakin menegaskan bahwa penetapan PSN sebagai open legal policy merupakan bagian yang inherent dari dinamika policy making yang kompleks dan berlapis. Dalam model ini, kebijakan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang mencakup penentuan agenda setting, perumusan, legitimasi, implementasi, hingga evaluasi. PSN dapat dipahami sebagai hasil dari proses agenda setting yang kuat, baik melalui pendekatan top down oleh pemerintah di dalam merespons kebutuhan strategis nasional, maupun melalui tekanan bottom up dari kebutuhan publik akan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keterlibatan berbagai aktor, baik Pemerintah, legislatif, sektor swasta, maupun kelompok kepentingan menunjukkan bahwa PSN merupakan produk interaksi kebijakan yang mencerminkan konsensus dan prioritas pembangunan nasional.

Lebih jauh, dalam tahap formulasi dan legitimasi, PSN memperoleh dasar pembenaran melalui proses politik dan hukum yang sah, sementara dalam tahap implementasi peran birokrasi menjadi krusial dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, open legal policy memberikan ruang bagi pemerintah untuk tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga menyesuaikan instrumen dan mekanisme implementasi sesuai kebutuhan lapangan.

Oleh karena itu, keberadaan PSN sebagai open legal policy sejalan dengan karakteristik proses kebijakan publik yang tidak statis, melainkan adaptif dan responsif terhadap perubahan, sehingga memperkuat argumentasi bahwa fleksibilitas kebijakan merupakan prasyarat penting untuk mencapai efektivitas dan keberhasilan pembangunan nasional.

Yang kedua. Policy formulation PSN sebagai open legal policy melalui peraturan di bawah undang-undang. Konsekuensi dari penempatan materi yang seharusnya menjadi substansi undang-undang ke dalam peraturan yang lebih rendah perlu dipahami dalam kerangka policy formulation sebagaimana dijelaskan oleh DAI, di mana proses perumusan kebijakan tidak hanya terjadi dalam forum formal legislatif, tetapi juga melibatkan peran signifikan dari aktor eksekutif dan birokrasi itu sendiri. Dalam praktiknya, sebagian besar detail kebijakan memang dirumuskan pada level eksekutif karena kebutuhan akan spesifikasi teknis, fleksibilitas, dan kecepatan respons terhadap dinamika kebijakan.

Oleh karena itu, pendelegasian pengaturan ke peraturan yang lebih rendah tidak serta-merta merupakan penyimpangan meliankan[*sic!*] bagian dari desain kebijakan yang memungkinkan implementasi berjalan secara efektif. Namun demikian, konsekuensi yang harus dijaga adalah tetap adanya batasan yang jelas antara norma yang bersifat prinsipil yang harus ditetapkan dalam undang-undang melalui proses politik di DPR dan Presiden dengan norma operasional yang dapat didelegasikan. Dengan kata lain, selama undang-undang telah menetapkan kerangka dasar, tujuan, dan batas kewenangan secara tegas, maka perumusan lebih lanjut oleh eksekutif merupakan bentuk policy formulation lanjutan dan diper ... diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal tanpa kehilangan legitam ... legitimasi demokratisnya. Dengan demikian[*sic!*], penurunan pengaturan ke level eksekutif justru mencerminkan realitas formulasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual, bukan semata-mata bentuk penghindaran proses legi ... legislatif. Sepanjang undang-undang tetap menetapkan kerangka dasar, tujuan, dan batas kewenangan secara jelas, maka pengaturan lebih lanjut oleh eksekutif merupakan mekanisme untuk menjaga konsistensi sekaligus fleksibilitas kebijakan.

Dalam perspektif ini, pembagian peran antara legislatif dan eksekutif bukanlah pelemahan fungsi legislasi, melainkan bagian dari arsitektur policy formulation yang memungkinkan kebijakan publik tetap responsif terhadap perubahan tanpa kehilangan dasar legitimasi dan arah normatifnya. Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif menjadi semakin penting, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan seperti transformasi digital, ketimpangan, perubahan iklim dan penuaan populasi, serta tantangan berupa polarisasi politik, menurunnya kepercayaan publik, dan pesatnya perkembangan teknologi.

Sejalan dengan itu, OECD melalui konsep Regulatory Policy 2.0 menekankan pentingnya pembaharuan pendekatan regulasi agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika tersebut. Regulatory Policy 2.0 mendorong pembaruan regulatory framework agar lebih adaptif, lincah, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemanfaatan instrumen regulatory management tools secara lebih optimal seperti regulatory impact assessment, stakeholder engagement, dan ex-post evaluation, serta perlunya peningkatan koherensi regulasi termasuk melalui kerja sama internasional. Selain itu, inovasi teknologi menjadi pendorong utama perubahan sehingga pemerintah perlu beralih dari pendekatan regulate and forget menuju pendekatan adapt and learn agar regulasi mampu mengikuti dinamika yang cepat serta membantu pemerintah menghadapi tantangan kontemporer dan menentukan pendekatan terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agenda Regulatory Policy 2.0 dibangun di atas pondasi better regulation yakni regulatory impact assessment, stakeholder engagement, dan ex-post evaluation dengan tambahan elemen penting lainnya seperti international regulatory cooperation dan penguatan aspek regulatory delivery. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan regulasi lebih lincah dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, PSN dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari pendekatan regulatory policy 2.0 dimana negara mengedepankan fleksibilitas dan adaptif dalam perumusan kebijakan. PSN merupakan proyek atau program yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan percepatan dan efektivitas implementasinya, pemerintah tidak hanya mengandalkan undang-undang, tetapi juga memformulasikannya melalui berbagai peraturan turunan yang lebih teknis dan responsif. Pola ini sejalan dengan prinsip Regulatory Policy 2.0 yang menekankan pentingnya regulasi yang lincah atau agile, adaptif terhadap perubahan, serta mampu merespons kompleksitas tantangan seperti transformasi digital dan dinamika ekonomi global.

Dengan demikian, PSN mencerminkan pergeseran dan pendekatan regulasi yang kaku menuju model kebijakan yang lebih dinamis dimana instrumen regulasi digunakan secara strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, tanpa kehilangan arah kebijakan yang lebih luas.

Dengan demikian, PSN menjadi instrumen kebijakan yang penting untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia yang hingga kini masih berada pada tingkat relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. PSN dirancang sebagai proyek prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor strategis. Pendekatan ini sejalan dengan Paradigma Regulatory Policy 2.0 yang menekankan pentingnya regulasi yang adaptif, lincah, dan mampu merespons kompleksitas tantangan pembangunan. Dengan memanfaatkan regulasi turunan yang lebih fleksibel serta instrumen kebijakan yang responsif, PSN memungkinkan percepatan penyediaan infrastruktur dengan meminimalkan rigiditas prosedural, sehingga berfungsi sebagai strategi akseleratif dalam menutup kesenjangan pembangunan sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika global.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:06]

Waktunya sudah habis, langsung kesimpulan jika ada.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [17:10]

Ketik (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [17:11]

Kalau ti ... kalau tidak, bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab nanti.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [17:14]

Baik, Yang Mulia.

Saya lanjutkan dengan terkait dengan ketiga, keadilan sosial atau social justice. Dalam kaitan dengan hal ini, PSN telah memberikan dampak (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [17:21]

Itu masih banyak, langsung kesimpulan, Ibu.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [17:24]

Dalam konteks PSN, hal ini membe ... berarti bahwa kebijakan yang berdampak pada masyarakat harus dirancang dengan mempertimbangkan respons perilaku masyarakat, termasuk aspek trust, persepsi keadilan, dan legitimasi kebijakan.

Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Silakan, Saksi, di podium. Waktunya sama, 10 menit.

Terima kasih, Ibu. Nanti dilanjut kalau ada tanya-jawab.

24. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [17:57]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Walaikum salam.

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [18:02]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadirin, lahir di Indramayu pada 7 Februari 1979. Saya adalah petani yang sejak kecil hingga sekarang tinggal di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya sudah menikah dan dikaruniaya ... dikaruniai dua orang anak. Saat ini di Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), saya diberikan tugas sebagai Pengawas Induk P3A Tirta Cimanuk Lestari yang mengawal 16 GP3A, meliputi 145 P3A dengan jumlah anggota 19.556 petani dan luas layanan irigasi 18.634 hektare.

Dari dewasa sampai sekarang, pekerjaan saya adalah petani yang mewarisi lahan garapan milik orang tua dan mertua di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Selain itu, saya juga mempunyai usaha jasa dan penyewaan traktor untuk kegiatan pengolahan lahan pertanian sawah Desa Cikedung Lor dan sekitarnya. Sekitar Oktober hingga November 2021, melalui ketua kelompok tani, saya dan beberapa petani ditawarkan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk dilaksanakan inovasi budidaya tanam padi melalui demplot Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) seluas 5 hektare dengan ber ... beberapa bantuan yang disediakan. Dengan senang hati, saya bersama 20 petani lain ... lainnya yang terletak dalam satu hamparan pesawahan menerima tawaran tersebut dan melaksanakan demplot IPHA pada musim rendeng (audio tidak terdengar jelas) sampai 2022 dengan pendampingan penuh dari tim PSN Irigasi Rentang dari mulai pengolahan lahan hingga panen.

Pada akhir 2024, saya bersama masyarakat petani Desa Cikedung Lor kembali mendapat penyuluhan dari BBWS Cimanuk, Cisanggarung tentang akan dilaksanakannya rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi tersier untuk persawahan di Desa Cikedung Lor. Mendapat kabar ini, saya dan petani Desa Cikedung Lor sangat gembira dan menyambut baik pekerjaan dari PSN Irigasi Rentang tersebut.

Melalui humas penyediaan, jasa pelaksana pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sekunder Pasir Angin. Saya bersama petani lain di Desa Cikedung Lor ditawarkan untuk menjadi tenaga kerja proyek dengan pekerjaan utama pemasangan blok beton untuk pleng-plengan saluran. Tawaran ini saya setuju dan bersama petani lain membuat kelompok-kelompok kerja yang saya koordinir. Dari pekerjaan ini, saya sangat terbantu di saat pekerjaan di sawah sudah longgar, dengan pendapatan tambahan minimal Rp160.000,00 per hari yang diterima mingguan, tergantung dari volume pekerjaan yang dapat diselesaikan setiap minggunya.

Yang Mulia, dapat saya sampaikan bahwa sebelum adanya PSN Irigasi Rentang, saya Rentang PSN Irigasi Rentang, saya sangat kesulitan mendapatkan air irigasi saat tanam padi pada musim kering atau padi gadu dan bahkan gagal panen yang mengakibatkan kerugian besar bagi petani. Untuk mendapatkan air irigasi padi gadu, saya harus mencari air malam hari mengingat persawahan Desa Cikedung Lor terletak di bagian tengah hilir dan Irigasi Rentang. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan antara petani karena berebut air irigasi. Dengan selesainya rehabilitasi dan peningkatan saluran sekunder Pasir Angin pada akhir 2023, ketersediaan air irigasi sangat tercukupi dan saya setiap malam tidak perlu lagi cari-cari air irigasi dan bisa tidur nyenyak.

Dengan penerapan metode IPHA, tanam padi ternyata tidak perlu digenangi, tetap cukup dengan kondisi tanah basah akan memberikan hasil yang meningkat. Sejak penerapan tanam padi metode IPHA, pada musim tanam 2021-2022, hasil panen padi saya meningkat minimal 2 ton per hektare. Peningkatan hasil panen ini sangat membantu ekonomi keluarga, sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak secara wajar. Jalan usaha tani yang dibeton memudahkan pengangkutan-pengangkutan hasil panen dan lalu lintas bagi warga sekitar. Taman-taman yang dibangun proyek Irigasi Rentang menjadi tempat wisata gratis setiap hari bagi warga sekitar juga. Saya sangat bersyukur dengan adanya PSN Irigasi Rentang yang jelas-jelas telah menambah kesejahteraan keluarga saya dibanding keadaan sebelumnya. Saya berharap semua hasil pekerjaan PSN Irigasi Rentang dapat dipelihara bersama dengan baik, sehingga tetap berkelanjutan fungsinya.

Demikian keterangan yang saya rasakan dan saya sampaikan dalam sidang. Semoga dapat memberikan manfaat dalam persidangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:58]

Walaikum salam. Silakan kembali ke tempat!

Dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan untuk Ahli dan Saksi?

28. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [24:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami mohon perkenan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ahli, tiga pertanyaan, Yang Mulia.

Yang pertama, apakah tindakan pemerintah untuk memperkuat landasan hukum terkait kebijakan PSN dengan memuat substansi tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi terhadap eksistensi PSN?

Yang kedua, Saudara Ahli, mohon perkenan untuk memberikan penjelasan. Bagi Pemerintah, PSN bukan hanya sekadar proyek infrastruktur fisik, namun merupakan intervensi Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan public goods dan tentunya ada multiplier effect yang dihasilkan oleh PSN tersebut.

Menurut pandangan Ahli, apakah PSN ini merupakan bentuk pengejawantahan amanat konstitusi untuk ... yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Yang ketiga, bagaimana pandangan Ahli terkait Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja dikaitkan dengan pembaruan pendekatan regulasi agar lebih responsif dan adaptif, fleksibel yang ditekankan oleh konsep regulatory policy 2.0 yang dipersyaratkan oleh OECD, tadi yang disampaikan oleh Ahli.

Izin, Yang Mulia. Untuk Saksi, boleh?

29. KETUA: SUHARTOYO [26:09]

Silakan!

30. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [26:10]

Pak Kadirin, hatur nuhun, Pak, sudah berkenan hadir, Pak. Pak Kadirin ... kami mohon bantu dijelaskan, Pak Kadirin. Dekat dengan lokasi Bapak itu ada bendungan. Nah, bendungan itu kalau enggak salah ada juga pembangkit listriknya. Nah, itu pembangkit atau listriknya itu akhirnya di tempat Bapak itu memberi manfaat apa, Pak? Selain yang tadi Bapak sampaikan tadi itu kan belum memberikan penjelasan mengenai listrik di tempat Bapak, seperti apa sebelumnya dan setelah ada pembangunan bendungan itu. Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [27:01]

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli? Saksi?

32. DPR: REZA AZHARI [27:05]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [27:06]

Dari Pemohon, 203 ya, Pak.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [27:10]

203. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Ahli, Bu Dr. Ima Mayasari. Pertama, ada tiga pertanyaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan open legal policy itu tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Artinya, mengenai konsep open legal policy ini bukan berarti pembentuk undang-undang bebas membuat norma tanpa batas konstitusi. Nah, pertanyaannya, menurut Ahli, bagaimana batasan open legal policy ini jika dihubungkan dengan hak-hak konstitusional masyarakat atau petani? Apa saja batasannya?

Yang kedua, menurut Ahli apakah persamaan kepentingan umum dan PSN dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibenarkan apabila mengurangi kualitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara? Termasuk hak atas pangan, lingkungan hidup, dan partisipasi publik.

Yang ketiga, apakah benar suatu kebijakan otomatis menjadi konstitusional hanya karena disebut sebagai kebijakan hukum yang terbuka?

Untuk Pak ... Saudara Saksi, Pak Kadirin. Saya ingin konfirmasi, apakah PSN yang dimaksud di Indramayu, di daerah Cikedung, ya? Cikedung itu PSN irigasi untuk tambak atau untuk pengairan sawah, gitu, ya? Dan kemudian juga pertanyaannya, apakah Bapak melihat ... apa namanya ... soal keberatan dan dari masyarakat terhadap PSN yang ada di daerah Bapak? Itu saja. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [28:58]

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul! Panelnya.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:16]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Ibu Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., yang telah memberikan Keterangan Ahli dan kemudian Pak Kadirin.

Saya hanya memiliki pertanyaan untuk Ibu Dr. Ima Mayasari saja. Di bagian akhir dari Keterangan Ahli yang disampaikan kepada Mahkamah dan juga tadi disampaikan secara lisan, Ibu ... apa ... menyebutkan perlunya pendekatan behavioral insight ya, wawasan berlakulah kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau ... apa ... pendekatan behavioral insight itu diterapkan, ini mestinya apakah Pemerintah sebelum menetapkan sebuah proyek itu sebagai PSN atau

setelah itu ... atau setelah itu ditetapkan baru kemudian analisis behavioral insight-nya itu baru dilakukan? Itu yang pertama, Bu.

Yang kedua, ini kan kalau kita lihat PSN kita itu kan, spektrumnya kan, luas, ya. Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur saja ya, bahkan MBG pun itu juga adalah PSN, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau per definisi, kalau kita yang lihat dari Perpres 3/2016, maka kan, ranger dan sekaligus quote unquote, "beneficial owner" dari PSN itu kan ada yang pemerintah, pemerintah daerah, kemudian ada badan usaha, ya. Yang sering kemudian menimbulkan kontroversi itu adalah ketika PSN-nya, ya ... apa ... ranger dan beneficial owner-nya itu adalah badan usaha yang bukan BUMN, yang swasta, yang sering menimbulkan. Nah ... apa ... yang jadi pertanyaan adalah kemudian ya, apakah PSN itu seharusnya juga itu sesuatu yang harus ... status yang harus di ... apa ... diberikan secara konsisten? Atau itu bisa kemudian ... apa ... open legal policy Pemerintah juga? Suatu ketika, Pemerintah menetapkan sebuah proyek sebagai PSN, dan kemudian setelah lama-lama dievaluasi apa pun, gitu ya, itu kemudian status PSN-nya dicabut. Saya kira kan ini yang terjadi pada PIK 2. Padahal ketika satu proyek itu ya, dinyatakan sebagai PSN, itu kan ada sejumlah kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Termasuk dalam katakanlah pengadaan tanah dalam pembebasan, gitu.

Nah, kemudian itu sudah selesai, artinya proses awalnya, apa yang dibutuhkan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas itu sudah selesai ya, dan kemudian status PSN-nya dicabut. Saya enggak melihat bahwa ini semata-mata hanya kerugian, katakanlah si empunya proyek, malah bisa jadi keuntungan. Karena kewajiban-kewajiban yang ada di PSN itu, kan menjadi dengan dicabutnya itu sebagai sebuah proyek PSN, tidak perlu dipenuhi lagi, gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat ini, ya? Itu yang saya ingin tanyakan. Atau barangkali dalam ... apa ... bahasa yang lebih besar, Ibu melihat apakah Pemerintah itu ya, menerapkan pendekatan behavioral insight ya, dalam proyek-proyek PSN-nya ini? Terutama yang bersinggungan langsung dengan katakanlah hak-hak dan rasa keadilan masyarakat. Ini biasanya kalau ada yang diambil dari masyarakat, apakah itu tanah, ataupun yang lain-lainlah, gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat ini? Ini sebagai Ahlinya Presiden, kami tentu berharap kalau sebagai Ahli itu kan, tetap keterangannya adalah Ahli membantu Mahkamah. Bukan membantu para pihak, gitu ya, untuk ... apa ... mempertahankan posisinya masing-masing.

Saya kira hanya itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Prof. Guntur. Dipersilakan, Prof.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:14]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Ibu Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., atas Keterangan Keahlian yang diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Kadirin, sebagai Saksi.

Saya juga menanyakan ke Ibu Ima ya, kaitannya dengan Permohonan 203 ini ya, 2023, ya. Kalau kita baca, tentu Ibu Ima juga sudah baca, 203 Petition Pemohon ini sebetulnya ada lima ya, isu. Tetapi ada ... kalau kita lihat ini ada tiga atau empat ya, isu yang terkait.

Yang pertama, soal PSN tentunya. Kemudian, soal impor pertanian pangan. Kemudian, ketiga, menyangkut soal lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tetapi saya menangkap keterangan Ahli yang Ibu sampaikan, ini berkaitan dengan isu PSN. Kaitannya dengan isu PSN ini, Ibu Ima, saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan, yaitu menyangkut bahwa Pemerintah, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah ini memiliki legitimasi untuk menetapkan prioritas pembangunan secara efektif tanpa terhambat oleh kekakuan normatif. Nah, yang saya underline ini adalah kekakuan normatif ini. Sebab kekakuan normatif itu kan yang namanya norma, memang kaku, memang rigid gitu kan, makanya kan norma itu harus *lex stricta* kan gitu, yang harus dipenuhi oleh suatu norma. Karena kalau tidak rigid/kaku, menurut *lex stricta* itu akan multitafsir.

Nah, oleh karena itu, tapi Ibu Irma mencoba mengambil angle untuk keluar dari kekakuan normatif itu dengan cara bahwa tetap mensyaratkan akuntabilitas, transparan, dan justifikasi. Nah, ini mungkin yang ... apa ... cara Ibu Irma menyampaikan itu bahwa PSN itu adalah open legal policy ya, meskipun itu diatur dalam norma, tapi norma itu diatur di bawah undang-undang dan ada syarat yaitu transparan, akuntabilitas, dan justifikasi.

Dalam kaitan ini, ini kan normanya, Ibu Irma, normanya adalah norma pilihan ... apa ... istilahnya ... apa ... kumulatif alternatif. Jadi, kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional kalau di norma itu. Nah, apakah tidak cukup dengan menyatakan itu ... apa ... kepentingan umum saja atau kalau kita mengatakan proyek kepentingan umum saja? Kenapa harus menggunakan, ya, ya ... apa ... frasa dan/atau ... apa ... *proyek strategis nasional (PSN)* ini? Bukankah PSN ini, Proyek Strategis Nasional ini bagian dari kepentingan umum atau menurut Ibu Irma memang ini terpisah? Nah, kalau itu terpisah, apakah itu tidak merupakan ya, PSN ini metamorfosis dari kepentingan umum sehingga saya berpikirnya, kenapa enggak disebut saja, ya ... apa

namanya ... proyek kepentingan umum karena itu yang sudah selama ini sudah dikenal gitu atau mungkin ada penjelasan dari Ibu Irma selaku Ahli yang diajukan oleh Pemerintah. Ya, kenapa harus mengambil satu nomenklatur yang menurut Ibu Irma ini adalah open legal policy, tetapi ya, ada justifikasi yang bisa dijelaskan namun, justru menimbulkan ya, ini dia, problem konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

Nah, mungkin itu ada penjelasan menyangkut itu. Itu saja saya ... dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [38:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Daniel, disilakan!

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Ahli dan Saksi, ya. Saya juga ke Ibu Irma, ya.

Tadi soal pemaknaan yang dimaksudkan oleh Pemohon. Itu kan ada 2 istilah yang tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah angkat, ya. Tapi, mungkin Ibu sebagai Ahli bisa memberikan model pendekatan yang mungkin lebih efektif, ya, karena baik untuk kepentingan umum ataupun juga PSN ini kan selalu ada defensive dari minimal masyarakat setempatlah. Mungkin ada model/contoh-contoh pendekatan yang mungkin lebih efektif ketika ada proyek-proyek PSN ini ataupun mungkin kepentingan umum itu kemudian ... yang ini kan kalau poin ketiga yang Ibu sampaikan soal aspek keadilan itu kan sebenarnya juga penting. Kenapa? Karena fakta yang ada, bahkan dalam persidangan itu kan, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon itu kan ada pendekatan yang sepertinya itu kurang ideal, gitu. Mungkin bisa memberikan contoh-contoh di luar negeri ataupun mungkin dalam negeri, tapi masa-masa sebelumnya yang kemudian tidak defensif masyarakat terkait dengan proyek yang punya misi yang sangat baik ini.

Mungkin itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [40:23]

Baik.
Silakan, Pak Liliek Yang Mulia!

42. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [40:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Terima kasih, kepada Ibu Dr. Ima Mayasari dan Pak Kadirin.

Saya ingin bertanya kepada Saksi terlebih dahulu, kepada Pak Kadirin. Tadi yang Bapak mengatakan bahwa dalam proyek itu, Bapak mendapat keuntungan, artinya setuju dengan itu. Apakah di lokasi Bapak bertempat tinggal, di masyarakat itu, ada yang tidak setuju dengan proyek itu atau ada penolakan? Dan bagaimana ketika awal-awal tentunya ... sebab Pemerintah yang (ucapan tidak terdengar jelas) proyek strategis nasional ini menjelaskan kepada Bapak? Apakah Bapak langsung menerima itu? Atau mungkin awal-awal adanya penolakan dari masyarakat sekitar? Dan bagaimana mereka bisa menjelaskan itu? Jadi, kalau ada yang menolak, tentunya ada proses negosiasi, atau penyuluhan, atau bagaimana. Tapi kalau menerima semua, tentu tidak ada masalah hal itu. Jadi, kami ingin mendapatkan penjelasan, pengalaman apa yang terjadi pada waktu proyek itu dilaksanakan.

Kepada Ibu Ahli Dr. Ima Mayasari, kami ingin mendapatkan keterangan tambahan terkait dalam kajian-kajian awal proyek strategis nasional ini, tentunya sudah mengakomodir adanya benturan-benturan dengan masyarakat sekitarnya, baik terhadap pengurangan hak-hak yang masih hak atas tanah. Kemudian, masalah ganti rugi, dan segala macam. Apakah ada kira-kira strategi yang mungkin ... yang paling dikatakan win-win solution yang disediakan oleh proyek strategis nasional ini?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [42:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Terakhir, Prof. Saldi Yang Mulia!

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:07]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Saudara Ahli. Saya ... apa ... minta pengayaan yang ... yang agak ringan-ringan saja dibanding yang lain tadi, Ahli Ibu Dr. Ima Mayasari. Ini kan sentral penjelasan Ahli atau Keterangan Ahli itu, kan meletakkan PSN sebagai open legal policy, lalu menggunakan kerangka teori dasarnya itu adalah Thomas R. Dye itu, yang judul bukunya *Public Policy* itu. Itu kalau orang mengambil ... apa namanya ... kuliah kebijakan publik, ini kitab kuningnya ya kan, Ibu, ya? Karena saya juga dulu ... apanya ... kuliahnya kan kebijakan publik.

Nah, saya ingin Ibu memberikan perspektif kepada kami. Jadi, kalau dibaca buku Dye itu, itu memang lebih kepada bagaimana para penyelenggara negara menjalankan tugasnya dalam merumuskan kebijakan. Jadi, kalau dibaca di sini yang Ibu kutip itu, "Public policy is whatever governments choose to do or not to do."

Jadi, ini memang pendekatannya top down. Nah, saya ingin Ibu menjelaskan dalam konteks undang-undang yang di luar keinginan Pemerintah, ada rezim baru yang intervensi sekarang namanya publik partisipasi. Atau bahkan, dalam bahasa putusan Mahkamah Konstitusi itu disebut dengan ... apa istilahnya ... meaningful participation. Nah, bagaimana Ibu menjelaskan konsep public policy Dye itu sebagai dasar ... kerangka dasar teori Ahli menjelaskan open legal policy itu dalam hal berhadapan dengan intervensi, cara pandang lain dalam proses perumusan kebijakan yang disebut dengan meaningful participation tadi? Kenapa? Karena ini isu sentral yang dibawa oleh Pemohon itu adalah satu, soal tanah. Dua, ini soal-soal produk pertanian yang terancam. Nah, kira-kira kalau ada benturan antara yang pemerintah pilih apa yang akan dilakukan dengan yang tidak dilakukan, dengan memperhatikan kepentingan publik sebagai orang yang belajar kebijakan publik, bagaimana Ibu menjelaskan situasi ini? Itu yang yang ... yang pertama.

Yang kedua, kalau itu dianggap sebagai pilihan negara atau pemerintah, saya nyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah tadi, bungkus kebijakan publik sebelum rezim undang-undang ini, itu disebut sebagai kepentingan umum. Nah, sekarang muncul model lain, PSN, kira-kira menurut Ibu Ahli, mana yang lebih tinggi ini kepentingan umum dengan PSN? Dan diletakkan dalam konteks adanya benturan antara apa yang diinginkan negara dengan intervensi melalui partisipasi publik yang bermakna tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu, yang terakhir, dengan proses lahirnya Undang-Undang Ciptaker yang dulu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dimunculkan lagi melalui Perppu, sehingga tidak ada ruang partisipasi, apa yang bisa Ibu jelaskan sebagai orang yang belajar kebijakan publik?

Terima kasih, Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO [46:17]

Silakan, Ahli, dijawab!

46. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [46:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan untuk saya bisa menanggapi pertanyaan pertama dari Pemerintah. Jadi, pertama, terkait dengan ... sebentar ... terkait dengan apakah tindakan pemerintah untuk memperkuat landasan hukum terkait kebijakan PSN dengan memuat substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan sesuatu kesalahan? Tidak, justru ini merupakan bagian daripada kebijakan publik yang kita juga sudah tahu ada policy cycle atau siklus kebijakan yang diputuskan melalui agenda setting, dimana pada saat itu Pemerintah memutuskan untuk masuk di dalam

Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian diformulasikan, baik dalam bentuk undang-undang maupun Perpres, maupun kemudian Permen.

Dengan demikian, kalau kita bisa melihat bahwa upaya pemerintah memberikan ... ini merupakan bagian daripada upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, gitu ya, khususnya di dalam mengatasi terkait dengan bottleneck melalui upaya ini merupakan bagian daripada upaya debottlenecking untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan hambatan yang ada dalam kaitan, khususnya untuk percepatan dan kemudahan di dalam Proyek Strategis Nasional itu sendiri melalui regulatory reform yang kemudian dirancang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu, kemudian bagi pemerintah itu sendiri, PSM bukan hanya ... tentu bukan hanya proyek infrastruktur fisik, tetapi merupakan bagaimana intervensi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini sudah saya berikan ulasan di dalam affidavit yang sudah saya berikan, terutama terkait dengan pemenuhan publicus dan kemudian multiplier effect yang dihasilkan oleh PSN itu sendiri. Dengan mengutip apa yang kemudian menjadi temuan daripada penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI di tahun 2023, yang juga sudah saya sampaikan di dalam affidavit. Dengan total stimulus mencapai Rp1.742 triliun, PSN diperkirakan mampu menghasilkan output ekonomi sebesar Rp3.404 triliun dengan multiplier sebesar Rp1,91 serta menciptakan sekitar 7.900.000 kesempatan kerja selama periode analisis.

Dan apabila memperhitungkan kapasitas kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang telah terisi saat ini, stimulus sebesar Rp1.295 triliun diproyeksikan menghasilkan output ekonomi sebesar Rp2.489 triliun dan menciptakan sekitar 5.900.000 kesempatan kerja sepanjang periode analisa PSN yang dilakukan oleh LPEM di tahun 2023.

Dari perspektif fiskal pun, keberadaan Proyek Strategis Nasional berkontribusi terhadap perbaikan indikator fiskal daerah, khususnya melalui peningkatan rasio kemandirian dan penurunan ketergantungan pada transfer pusat, meskipun dampak langsung terhadap peningkatan PAD masih relatif terbatas. PSN yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, KEK, dan kawasan industri terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas logistik, perdagangan, dan investasi sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh LPEM di 2023.

Lalu, kemudian pertanyaan ketiga dari Pemerintah, bagaimana pandangan Ahli terkait dengan pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja di dalam kaitan dengan regulatory reform, dan khususnya terkait dengan pandangan daripada OECD terkait dengan regulatory policy 2.0, saya rasa ini sangat relevan karena di dalam kaitan dengan ini yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sejalan dengan prinsip regulatory policy 2.0 yang dianut ... apa ... oleh OECD itu sendiri.

Dan kenapa ini bisa dikatakan seperti itu? Karena pada waktu pembuatan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, berbagai persoalan terkait kompleksitas permasalahan yang dihadapi, terutama bagaimana kemudian bisa mengintegrasikan antara keinginan daripada Pemerintah yang sifatnya adalah top-down dan kemudian (...)

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:36]

Pak Ketua, mohon maaf. Ahli, kan, kalau Ahli mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Terkait dengan Undang-Undang Ciptaker itu bahkan ada satu kelompoknya itu disuruh mengeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, diperintah untuk dikeluarkan, yaitu berkaitan dengan Ketenagakerjaan ... klaster Ketenagakerjaan. Jadi, kalau dikatakan tadi bahwa ini sudah memenuhi ini dan segala macam, secara hukum sebetulnya ada bagian yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Nah, itu. Jadi, tolong ini ... apa ... menjelaskan itu, dilihat juga ada beberapa putusan yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Satu, Ciptaker. Yang kedua, klaster ketenagalistrikan yang ada di situ juga sudah pernah di ... apa ... dikoreksi. Nah, ini untuk penajaman Ahli saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [53:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Saldi Isra.

Bahwa ... saya izin melanjutkan. Di bagian regulatory policy 2.0, pengambilan keputusan berbasis pada evidence-based policy making yang berbasis juga kepada regulatory impact assessment dan kemudian stakeholder engagement, dan yang ketiga adalah ex post evaluation. Apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi bagian daripada ex post evaluation yang juga harus diperhatikan, mengingat di dalam kaitan dengan hal ini, di dalam kaitan dengan tataran kebijakan publik, yaitu di dalam ranah policy cycle, tidak bisa kemudian kebijakan itu tidak dilakukan evaluasi. Karena setelah agenda setting dan kemudian dilakukan policy formulation, policy legitimation, policy implementation, ada bagian siklus, yaitu policy evaluation untuk kemudian dirancang di dalam agenda setting.

Saya rasa apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan sebelumnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi bahan evaluasi yang kemudian menjadi ranah agenda setting yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian memperbaiki daripada undang-undang yang kemudian norma, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu menjadi dibatalkan atau kemudian dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Terima kasih.

Izinkan saya bisa menerangkan terkait dengan aspek Regulatory Policy 2.0. Bahwa saat ini dunia menghadapi ancaman sejak terutama ketika lahirnya Regulatory Policy 2.0. Negara-negara anggota OECD itu sendiri, mereka berembuk bagaimana kemudian mengatasi persoalan terkait dengan Covid-19 yang menjadi krisis global pada saat itu, dengan menggunakan ... dengan mereka menerobos untuk melakukan perbaikan regulasi untuk kepentingan saat ini dan untuk kepentingan ke depan, dengan tantangan Covid-19 yang pada saat itu terjadi. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan regulasi yang kemudian harus mengejar ketertinggalan (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [53:33]

Ibu Ahli, yang untuk Pemerintah dianggap cukup. Sekarang pertanyaan Pemohon.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [53:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [53:39]

Supaya lebih fokus dan lebih ringkas.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [53:43]

Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pemohon.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan open legal policy di dalam kaitan dengan ini mempertimbangkan selain aspek moralitas dan keadilan gitu, ya, batasan open legal policy dikaitkan dengan hak masyarakat. Nah, menurut saya, di dalam kaitan dengan kebijakan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa perlu adanya selain evidence era sekarang sudah masuk kepada era evidence based policy making. Artinya, ketika mengambil sebuah kebijakan itu sendiri, itu perlu mendasarkan kepada tiga aspek, yaitu yang pertama adalah regulatory impact assessment, menilai cost and benefit, bagaimana kemudian melihat biaya dan manfaat. Manfaat tentunya di sini salah satunya adalah manfaat juga kepada kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian kepada aspek kepentingan publik tentunya. Lalu, kemudian yang kedua adalah di dalam stakeholder engagement, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia bahwa bagaimana terkait dengan meaningful participation? Karena di sini sudah ditegaskan harus ada stakeholder engagement. Bukan berarti kemudian sebelum ada regulatory policy 2.0 tidak ada stakeholder engagement. Sudah ada. Bahkan di dalam public policy itu dipelajari khusus bagaimana kita bisa memetakan, melakukan

stakeholder mapping, siapa pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu tidak hanya pemangku kepentingan yang menguntungkan pemerintah, tetapi harus dianalisa secara overall, siapa sebetulnya aktor-aktor yang kemudian terkait dengan kebijakan ini.

Dan yang ketiga adalah pentingnya exposed evaluation William Dunn di dalam teorinya terkait dengan evaluasi kebijakan menekankan terkait dengan kebijakan itu policy analisisnya bisa melihat kepada aspek exposed dan kemudian (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [55:29]

Ahli, enggak usah jauh-jauh menjelaskan itu, tadi pertanyaan Pemohon itu apakah open legal policy yang berkaitan dengan PSN ini tidak menyalahi moralitas, ketidakadilan, dan intolerable, itu pandangan Ahli seperti apa? Termasuk pertanyaan berikutnya adalah bedanya dengan kepentingan umum apa? Supaya lebih fokus.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [55:49]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [55:50]

Silakan!

56. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [55:50]

Mohon maaf, Yang Mulia.

Menurut saya tidak menyalahi terkait dengan hak masyarakat, Yang Mulia. Karena tentu di dalam kebijakan sebelum merumuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilakukan regulatory impact assessment, seperti itu.

Lalu yang kedua, apakah ini berbeda dengan kepentingan umum dengan frasa *kepentingan umum* dan/atau Proyek Strategis Nasional? Nah, ini memang di dalam kaitan dengan hal ini, kalau kita melihat, di dalam apa yang kemudian terjadi ya, di dalam kaitan dengan program pemerintah untuk kemudian menetapkan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional itu bukanlah proyek yang menjadi jangka pendek, tetapi pasti jangkanya bisa jadi jangka menengah atau jangka panjang. Ini memakan waktu yang mungkin bisa mencakup 25 tahun sampai 30 tahun. Ketika membuat sebuah kebijakan, tidak hanya kemudian langsung ditulis normanya, tadi saya katakan regulate and forget itu bukan lagi pendekatan yang dilakukan, tetapi melakukan adapt and learn approach. Artinya apa? Kebijakan ini terus dilakukan, apa sih yang menjadi kepentingan strategis atau kebutuhan strategis yang harus

dilakukan oleh pemerintah? Tentu di sini juga ada hambatan-hambatan yang ada. Ternyata undang-undang yang kemudian mengatur terkait dengan pengadaan, misalkan terkait dengan kepentingan umum di dalam pengadaan lahan, itu tidak mencakup, tidak cukup, gitu ya. Kemudian mendefinisikan itu di dalam meletakkan kebijakan di dalam hanya semata kepada kepentingan umum. Ternyata Pemerintah memilih untuk kemudian menggunakan Proyek Strategis Nasional itu sebagai isu yang kemudian perlu mendapat perhatian di dalam kaitan dengan percepatan dan kemudahannya. Jadi, dalam kaitan dengan ini, saya berpendapat bahwa tentu di dalam kaitan dengan hal ini, tetap harus membuat sebuah norma yang menganut tadi, kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional.

Lalu, kemudian di dalam aspek ... di dalam kaitan dengan pertanyaan ketiga dari Pemohon. Bahwa apakah ini open legal policy yang terkait dengan PSN ini memiliki landasan konstitusional? Saya rasa, ya.

Lalu, kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Majelis ... Yang Mulia Bapak Arsul Sani, terkait dengan behavior insight. Ya, memang betul salah satu yang kemudian menjadi kriteria bagaimana kemudian adaptif, agile, dan kemudian berbasis kepada evidence based policy making. Di dalam regulatory policy poin o itu ada, terkait dengan behavior insight. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam keterangan tertulis saya bahwa behavior insight ini penting dan kemudian dilakukan tidak hanya sebelum, tetapi juga harus sesudah kebijakan PSN itu dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya Proyek Strategis Nasional itu adalah kebijakan. Kebijakan itu memiliki siklus di dalam policy cycle. Di dalam kaitan dengan hal ini, tentu behavior insight juga tidak hanya dilihat kepada sebelum, tetapi juga harus sesudah. Karena di situ tadi penekanan terhadap expose evaluation itu sangat penting sekali.

Sehingga di Indonesia juga selain itu, penting untuk kita memiliki regulatory management tools. Tidak hanya kita cukup dengan JDIIH saja, tetapi perlu ada regulatory management tools supaya kemudian apa yang ada, termasuk penelitian dari aspek psikologi yang kemudian ini juga sudah ditekankan di dalam public policy itu sendiri, terkait dengan meneliti perilaku dan kemudian bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan keadilan dan lain sebagainya, menjadi sangat penting sekali.

Lalu, kemudian izin untuk bisa menjawab terkait dengan ketika status PSN ini bisa dicabut. Nah, tentu di dalam peraturan turunan ... apa namanya ... terkait dengan PSN itu sendiri, menekankan terkait dengan aspek, juga monitoring dan evaluasi. Jadi, ini pun sudah sejalan, baik bahwa pemerintah juga harus melakukan evaluasi ketika kemudian ... karena memang kita tidak bisa kemudian mengatakan hal itu satu untuk selamanya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa pendekatan Regulatory Policy 2.0 sekarang sudah tidak bisa lagi berpikir sebagai

government itu yang penting sudah dibuat aturannya. Regulate and forget. Tetapi, dia harus melakukan adapt and learn approach. Harus adaptif, harus terus belajar. Di dalam kaitan dengan hal ini ketika tadi behavior insight disampaikan menjadi ... ini bisa menjadi kemudian kriteria yang kemudian bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi bahwa ternyata PSN itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, tentu akan ada treatment, makanya tadi regulatory impact assessment atau kita bisa menggunakan cost and benefit analysis itu menjadi dan net benefit itu sangat penting sekali. Bahkan di dalam Indeks Kualitas Kebijakan, IKK, itu menjadi salah satu komponen yang dinilai cukup tinggi yaitu terkait dengan evaluasi kebijakan. Jadi, itu yang kemudian saya sampaikan untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani.

Dan kemudian yang ketiga, Pemerintah menetapkan terkait dengan apakah Pemerintah menerapkan behavior insight, hak-hak masyarakat dan rasa keadilan masyarakat? Saya rasa, ya. Tidak mungkin kemudian Pemerintah itu tidak memihak kepada masyarakat. Karena tadi, siapa yang kemudian menjadi actor atau arranger di sini tidak hanya badan usaha, tetapi ada publik di sini yaitu Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Lalu, kemudian menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur terkait dengan ... apa namanya ... kekakuan normatif. Di dalam kaitan dengan hal ini, saya menyampaikan juga bahwa ... tetapi harus transparan, akuntabilitas, dan ada justifikasi. Bahwa saya rasa ini sudah terlihat gitu dari mulai awal ketika ... apa namanya ... menerapkan ini di dalam agenda setting. Tentu ini tidak berada di dalam ruang yang hampa. Tetapi, Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah juga harus menerapkan tiga hal yaitu asas legalitas, jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan juga asas umum pemerintahan yang baik. Jadi, di manapun yang pemerintah berada, asas umum pemerintahan yang baik ini juga harus tetap dijunjung tinggi. Dan kalau dikatakan sebagai Pemerintah atau government, tentu urusannya adalah kepada kepentingan publik. Dalam kaitan dengan hal ini, saya melihat bahwa PSN itu adalah proyek strategis nasional. Kata *strategis* dan menggunakan kata *nasional* itu sendiri tentu di sini lingkup yang dilakukan itu adalah kepentingan umum. Tetapi, di sini kebijakannya lebih spesifik, yaitu di dalam kaitan dengan Proyek Strategis Nasional yang tidak bisa pada saat itu dirancang untuk memenuhi terkait dengan regulasi existing yang mengatur soal kepentingan umum itu sendiri. Sehingga kemudian dibutuhkan norma yang terpisah dengan menggunakan kata *dan/atau PSN* itu sendiri.

Izinkan saya melanjutkan pertanyaan dari Yang muni ... Yang Mulia Daniel Yusmic. Bahwa model pendekatan untuk kepentingan umum. Karena ini juga menyangkut terkait dengan public policy, tentu ini adalah pendekatan yang memang menjadi goals atau tujuan yang hendak dicapai. Namun, ketika kita bicara mengenai arsitektur di dalam membuat sebuah kebijakan publik ini adalah proses art and craft. Jadi, membuat kebijakan publik itu adalah art and craft dimana tentu tujuan itu adalah mengedepankan yang sesuai dengan tujuan negara kita di dalam Konstitusi dan kemudian tujuan daripada kebijakan yang spesifik itu sendiri. Lalu kemudian di dalam kaitan dengan hal ini tentu tidak bebas hambatan. Hambatan-hambatan itu juga memerlukan adanya strategi bagaimana mengatasi hal itu. Katakanlah sebagaimana kita bisa melihat bahwa infrastruktur ... pembangunan infrastruktur itu sangat penting sekali. Sehingga, bagaimana tetap ada hambatan dan lain sebagainya itu diselesaikan dengan cara membuat strategi untuk mengatasi hambatan itu agar tujuan atau goals-nya adalah tercapai. Tentu di sini tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial karena itu menjadi sangat penting sekali di dalam kaitan dengan hal ini. Tentu aspek-aspek di dalam kaitan dengan keadilan, jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, itu menjadi aspek yang tidak boleh dihilangkan di dalam sebuah ... merumuskan sebuah aturan itu sendiri. Karena itu pun kalau kita bisa melihat di dalam naskah akademik, kita melihat kepada aspek ... aspek filosofis, aspek sosial, dan kemudian aspek yuridis itu sendiri, dan ketika kajian awal PSN, benturan dengan masyarakat untuk hak atas tanah itu sendiri.

Nah, ini juga perlu ada sebuah pendekatan yang tadi juga saya sampaikan bahwa pentingnya selain kemudian melakukan stakeholder engagement dan kemudian juga melihat kepada behavior inside itu. Nah, di dalam kaitan dengan hal ini, perlu untuk melihat juga kemudian hak-hak masyarakat yang ada atau existing. Saya rasa berbagai macam regulasi sektor juga menekankan, bagaimana kemudian partisipasi bermakna dari masyarakat itu juga harus didengar dan kemudian dipenuhi.

Lalu kemudian, saya menjawab terkait dengan Yang Mulia Saldi Isra. Bahwa terkait dengan hal ini, terkait dengan pandangan daripada Dye. Bahwa di dalam kaitan ... dalam bukunya Dye itu sendiri, terlihat jelas bahwa whatever government choose to do or not to do, itu kemudian diterjemahkan yang secara lebih spesifik lagi. Dan setelah itu, juga apa sih pilihan kebijakan yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah? Memang di dalam bukunya Dye ini sendiri, mereka memberikan contoh terkait dengan bagaimana yang terjadi di Amerika Serikat ketika kemudian mereka menetapkan, apa sih, yang kemudian menjadi aspek-aspek kebijakan yang kemudian perlu dilakukan oleh Pemerintah. Misalkan, di dalam bagian pendidikan, lalu kemudian hal-hal

yang lainnya, yang kemudian juga setelah itu disinggung juga terkait dengan bagaimana policy cycle itu terjadi.

Jad ... nah, di dalam siklus kebijakan publik, kita tidak bisa kemudian melepaskan dari aspek yang namanya meaningful participation atau kemudian kita bisa katakan di dalam kaitan hal ini dengan stakeholder engagement. Maka dari itu, kami mempelajari betul terkait dengan stakeholder engagement, stakeholder mapping itu sendiri. Karena ini menjadi aspek yang penting bagaimana perspektif ... karena di dalam kebijakan itu sendiri, mulai dari input, lalu kemudian proses, output, outcomes, dan kemudian impact, itu tentu yang ditanya itu adalah bagaimana impact-nya kepada masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kemudian ketika kebijakan itu dilahirkan, ternyata impact-nya tidak banyak bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dan di dalam pandangan ini, saya rasa meaningful participation menjadi bagian daripada siklus yang terkait dengan kebijakan publik itu sendiri. Karena exposed evaluation tentu kita tidak bisa mengabaikan dari melihat kepada apa kepentingan-kepentingan dari pihak terkait itu sendiri.

Nah, soal bagaimana terkait dengan tanah, bagaimana dengan pertanian yang terancam, dan lain sebagainya. Di dalam kaitan hal ini, tentu Pemerintah harus memiliki awareness. Jadi, pendekatan yang lagi-lagi perlu dilakukan, bukan regulate and forget, yang penting PSN ini jalan, tetapi harus tetap dilakukan adapt and learn approach. Adapt itu dalam arti juga beradaptasi, bagaimana kemudian masyarakat memandang terkait dengan kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitan dengan PSN itu sendiri. Saya rasa (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [01:08:10]

Gitu ya, cukup, ya?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:08:10]

Semua sudah saya jawab, Yang Mulia, terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:08:13]

Sebenarnya tadi saya menunggu soal penegasan pertanyaan Pemohon berkaitan dengan PSN dan kepentingan umum itu. Karena saya sebenarnya tadi juga mau tanya, Ibu, tapi karena sudah ditanyakan oleh Pemohon, saya menahan untuk menunggu jawabannya, tapi jawabannya belum memberikan penegasan. Soal apa sih, irisan PSN dengan kepentingan umum itu? Karena ada sesuatu yang sangat krusial bahwa dampak atau tata cara pembebasan lahan dalam PSN dan dengan kepentingan umum. Ini persoalan hari ini yang krusial yang sedang dipersoalkan adalah masalah lahan yang akan dibebaskan itu. Berangkat

dari sana sebenarnya. Terutama yang berkaitan dengan hak milik misalnya. Karena hak milik ini kan hak turun-temurun, terkuat, terpenuh. Tapi apakah bisa dipaksakan untuk dilepas karena untuk kepentingan PSN?

Berbeda kalau untuk kepentingan umum. Bahkan misalnya ganti rugi tidak diterima pun, bisa dikonsinyasi ke pengadilan, itu kepentingan umum. Tapi kalau PSN seperti apa, gitu lho? Kita pengen deskripsi itu sebenarnya tadi. Kalau Ibu tahu tentang sampai ke sana. Karena yang dipersoalkan oleh Pemohon-Pemohon itu yang krusial adalah masalah itu. Ini kalau tidak menyangkut lahan saja, saya kira juga mau PSN seperti apa pun, mungkin juga masyarakat tidak ada yang ... nah, kemudian terakhir Ibu menyebutkan bahwa kebutuhan lahan pun juga harus ... apa ... mempertimbangkan prinsip warnes itu seperti apa? Konkretnya seperti apa? Apakah win-win solution seperti apa kan juga tidak bisa. Bahkan kalau di Yogya itu Ibu, ya, di Yogya itu ada tanah Sultan Ground, Pakualam Ground. Untuk kepentingan apa pun, tidak bisa itu dialihkan. Apa bedanya dengan ini milik rakyat turun-temurun juga? Justru malah rakyatnya orang yang lemah, pihak yang lemah, subjek hukum yang lemah. Kalau Sultan itu, apa-apa sudah cukup di sana. Sekalipun itu badan hukumnya.

Ini artinya, ini kan ilustrasi-ilustrasi, Ibu. Jadi, ini kan yang sensitif adalah berkaitan dengan bagaimana soal tata cara pembebasan lahannya itu. Itu mungkin bisa memberikan pandangan. Kalau tidak, Pak Istiadi ya, Pak Istiadi nanti kalau anu disampaikan ke beliau. Kalau menghadirkan ahli dari pemerintah nanti kalau di Perkara 213 yang ahli berkaitan dengan tanah itu, Pak. Itu yang belum dihadirkan. Supaya kami juga dapat perspektif. Kalau kemarin dari Pemohon kan sudah menghadirkan beberapa ahli itu berkaitan ahli soal tanah itu.

60. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:11:14]

Siap, nanti kami hadirkan, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:11:16]

Ada tambahan, Bu Ahli?

62. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:11:19]

Saya rasa ... apa namanya ... keterangan saya sudah saya sampaikan semua, Yang Mulia. Dan terima kasih juga tentu di dalam kaitan dengan hal ini, saya pun juga ada kelemahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan bahwa saya termasuk adalah korban penggusuran jalan tol, Yang Mulia, di tahun 2013 untuk pengadaan lahan kepentingan umum. Dan saya termasuk orang yang

terakhir mendapatkan ganti rugi itu karena menginginkan adanya keadilan. Dan pada akhirnya win-win solution yang ada bahwa pemerintah melakukan penghitungan kembali terhadap ganti rugi tanah yang terjadi.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:11:57]

Oke, kalau gitu kan klir kan, Ibu kan sudah punya (...)

64. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:11:58]

Pandangan (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [01:11:59]

Praktisi juga di bidang itu (...)

66. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:11:58]

Betul.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]

Sekarang PSN apa seperti itu juga, Ibu? Bisa dipaksakan juga?

68. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:12:06]

Saya rasa dalam kaitan dengan hal ini karena itu menyangkut terhadap kepentingan publik, di dalam kaitan dengan hal ini tentu kan tidak bisa sepotong-potong. Rumah saya itu dulu di perempatan Jalan Margonda.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:12:16]

Kalau Itu kan kepentingan umum, klir itu, Bu, untuk jalan tol. Nah, ini kalau soal PSN.

70. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:12:23]

PSN juga demikian, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:12:24]

Untuk usaha-usaha yang justru kemudian dikelola oleh swasta-swasta misalnya.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:12:29]

Ya. Jadi, keluarga saya pun di Jombang, Yang Mulia, terkena PSN untuk jalan dan kemudian juga diberikan harga ganti kerugian yang layak. Seperti itu, Yang Mulia. Jadi, tidak ada treatment yang berbeda.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Ya, faktualnya seperti itu kan ya, Bu, ya. Dari analisa pendapat Ahli, dari kajian filosofisnya, keadilannya, konstitusionalitasnya seperti apa, gitu lho. Faktualnya memang seperti itu sekarang. Apakah betul kemudian bisa diperlakukan sama dengan kalau untuk kepentingan-kepentingan umum yang lainnya itu? Itu yang kita ingin dapatkan pandangan itu sebenarnya.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:13:04]

Ya, jadi kembali saya izin, Yang Mulia. Bahwa tentu tidak bisa dipersamakan di dalam norma antara kepentingan umum dan/atau PSN itu sendiri. Karena PSN sudah menjadi pilihan kebijakan daripada Pemerintah yang kemudian secara norma tidak bisa disampaikan ... disamakan dengan kepentingan umum (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [01:13:21]

Ya. Oke, terima kasih.

76. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:13:24]

Demikian pendapat dari saya, terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:13:26]

Pak Kadirin, ada yang mau disampaikan tadi di pertanyaan yang berkaitan dengan Bapak?

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:13:26]

Izin, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:13:32]

Ada warga yang keberatan tidak, di sana?

80. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:13:26]

Ya. Izin, Yang Mulia, saya mau jawab dari Pemerintah masalah Bendungan Gede ... Jatigede. Dulu sebelum aktif tenaga listrik di Bendungan Jatigede sering mati lampu masyarakat.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:13:51]

Bukan itu pertanyaannya tadi, itu tambak atau untuk pertanian? Persingkat saja!

82. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:13:54]

Izin, maaf, Yang Mulia. Masalah peningkatan padi metode IPA itu sekarang sudah meningkat 2 ton yang sebelumnya dari konvensional. Waktu masyarakat awal itu mungkin ragu.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:14:12]

Bukan itu. Memang untuk tambak atau untuk pertanian yang ditanya Pemerintah tadi itu? Proyek yang di sana itu.

84. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:13:54]

Yang Pemerintah itu masalah (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]

Pengairan untuk tambak atau untuk?

86. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:24]

Untuk ... apa ... untuk listrik.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:14:29]

Untuk listrik. Kemudian, dari Pemohon tadi ada tidak, warga yang keberatan termasuk Yang Mulia Pak Liliek tadi (...)

88. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:24]

Dari Pemohon itu, dari daerah saya itu masyarakat sangat me-support karena dulu kan salurannya rusak parah.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:14:39]

Enggak ada yang keberatan, artinya?

90. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:40]

Enggak ada.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:14:46]

Jangan-jangan me-support itu karena Pak Kadirin saja?

92. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:47]

Enggak.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:14:48]

Enggak?

94. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:49]

Enggak. Malah membantu dari bangunan ini.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:14:50]

Betul, enggak ada yang keberatan?

96. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:51]

Enggak ada di daerah saya.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:14:50]

Sudah disumpah lho, tadi.

98. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:51]

Ya, betul.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:14:54]

Nanti kalau sudah disumpah, kalau bohong ada ancaman pidananya.

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:14:57]

Ya, enggak ada. Enggak ada yang keberatan kalau di daerah saya.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:15:06]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: KADIRIN [01:15:07]

Masalah izin, Yang Mulia. Mungkin adanya metode IPA dari PSN, yaitu peningkatan dulu konvensional itu 2 ton selisihnya. Dan masyarakat juga itu awalnya ragu. Tapi kalau sekarang kan dilihatnya sudah bagus, sudah meningkat. Jadi, masyarakat ikut semua. Itu saja.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:15:06]

Baik.

Terima kasih, Pak Kadirin dan Ibu Ima Mayasari. Ibu lawyer juga, ya?

104. AHLI DARI PEMERINTAH: IMA MAYASARI [01:15:40]

Ya, Yang Mulia. Saya Direktur Hukum di UI, jadi praktik litigasi juga.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:15:41]

Pantasan kalau lawyer, kan ... oke, terima kasih Keterangan untuk Ibu Ima dan Pak Kadirin, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Kemudian untuk Pemerintah masih akan mengajukan ahli atau saksi untuk 213?

106. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:16:04]

Izin, Yang Mulia. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia. Kami nanti di 213, Yang Mulia, itu kami akan menghadirkan ahli pertanahan. Jadi, untuk merespons apa yang tadi Yang Mulia sampaikan.

Kemudian, izin, Yang Mulia, di 203 ini ada ahli di bidang pertanian pangan, Yang Mulia, yang saat ini beliau (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [01:16:29]

Masih akan mengajukan lagi?

108. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:16:30]

Mohon perkenan, Yang Mulia, apakah diperkenankan? Karena kan isu mengenai pangan pertanian itu belum.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:16:39]

Ini kan sidang ini sebenarnya, Pak, Anda satu perkara lagi, Permohonan lagi, menunggu 2 Permohonan ini, sehingga di-cancel. Jadi, sudah termasuk yang berlarut-larut.

Oleh karena itu, kesempatan untuk menghadirkan ahli 203, mestinya Bapak maksimalkan hari ini. Hari ini mestinya Bapak bisa ajukan dua, hanya ajukan saksi. Kalau dicicil begitu nanti tambah ... bagaimana kalau berikutnya kita pakai untuk yang 213, yang 203 kalau masih ingin menambah secara tertulis. Oke?

110. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:17:18]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:17:19]

Ya, secara tertulis. Ini saksi juga yang Bapak ajukan banyak ini. Affidavit-nya ada Safir, ada Ahmad Maupur, Deni Nurhadiansyah ... Mardiansyah. Ada lima nih, saksinya.

112. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:17:34]

Ya, izin. Yang ahli yang pertanian, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:17:38]

Kalau yang 213 mau mengajukan berapa orang? Satu juga?

114. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:17:42]

Ahli dua, Yang Mulia, 213.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Ya, ini tertulis saja kalau begitu, Pak. Karena sudah diberi kesempatan, Bapak juga hanya mengajukan satu. Kan pilihan berikutnya 213, Pak. Apa, Pak?

116. PEMERINTAH: INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN [01:18:03]

Mohon izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan, kami menambah satu lagi saksi ahli untuk yang perkara di (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [01:18:12]

Ya, boleh, Pak, tapi tertulis. Dipersilakan! Boleh, lebih dari dua juga boleh ... lebih dari ... yang 213 boleh menghadirkan dua. Jadi, Bapak optimalkan jadwal sidangnya dengan ... jadi, dua ahli lagi 213. Dua saksi kami tunggu untuk 213.

Untuk 203 sudah cukup. Kalau mau menambah, silakan tertulis.

118. PEMERINTAH: INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN [01:18:42]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:18:43]

Baik.

Untuk itu kami jadwalkan di hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari Presiden untuk Perkara Nomor 213. Ini sampai kami bisa menjadwalkan jauh pun karena memang jadwal sidang sangat banyak. Jadi, nanti ... apa ... kalau kami akan menyesuaikan-menyesuaikan dengan yang ... yang terjadwal yang sudah kemudian kita beri slot lagi nanti, semakin Permohonan ini menjadi semakin tertunda-tunda terus.

Baik, saya ulang. Hari Senin, 8 Juni 2026, pukul 10.30, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Presiden permohonan 213.

Terima kasih untuk persidangan hari ini.

120. DPR: REZA AZHARI [01:19:44]

Izin, Yang Mulia. Izin. Dari DPR juga akan menghadirkan ahli untuk Perkara 213. Apakah diperkenankan?

121. KETUA: SUHARTOYO [01:19:51]

Boleh.

122. DPR: REZA AZHARI [01:19:52]

Untuk nama dan jumlahnya nanti kami akan bersurat lagi.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:19:55]

Dua orang ya, Bu. Kami jadwalkan setelah itu. Berarti kan mundur lagi kan, Pak, jadinya? Nanti bisa koordinasi kan, DPR dengan pemerintah kan, yang membentuk undang-undang ini. Apa yang belum diakomodir di ahlinya 203, titipkan di sini. Bisa kan, Pak? Kecuali untuk Pemohon enggak bisa dititipkan, Pak. Itu api dalam sekam.

Baik, terima kasih. Nanti kami jadwalkan Ibu untuk DPR ya, setelah mendengar keterangan ahli dari pemerintah.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB

Jakarta, 7 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

